

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020

1. Latar Belakang Pelaksanaan Layanan PPID Tingkat I DJPPR

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban yaitu memberikan layanan informasi publik. Hal ini merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan untuk penerapan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 129/PMK.01/2019).

Layanan Informasi Publik di DJPPR merupakan salah satu tugas fungsi dari Sekretariat DJPPR yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang juga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I (PPID Tk.I) DJPPR. Dalam pelaksanaan tugas harian, PPID Tk.I DJPPR menugaskan Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi untuk melaksanakan tugas fungsi layanan informasi secara teknis yaitu menyediakan informasi publik dan mengidentifikasi klasifikasi informasi.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Pandemi virus Covid-19 membuat beberapa layanan DJPPR yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi ditiadakan beberapa waktu, termasuk layanan informasi. Adapun layanan informasi yang tidak dilaksanakan tersebut antara lain konsultasi yang membutuhkan kehadiran fisik di ruang layanan, layanan informasi melalui telepon, dan faksimili. Namun hal ini tidak berlaku untuk layanan informasi melalui berbasis digital, antara lain situs, media sosial, surat elektronik (surel) webmaster, layanan ePPID, dan yang terbaru di Tahun 2021 layanan integrasi pusat kontak layanan Kementerian Keuangan, yang tetap berlaku sepanjang Tahun 2020.

Layanan ePPID tetap aktif dijalankan pada tahun 2020 melalui email PPID Kementerian Keuangan, email PPID Tk.I DJPPR, dan melalui Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf g PMK

129/PMK.01/2019, PPID Tingkat I memiliki tugas membuat dan menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Tingkat I dan PPID Kementerian Keuangan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki serta kondisinya.

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki DJPPR sudah lengkap, yaitu sebagai berikut:

- Ruang Layanan Terpadu
Ruang ini digunakan untuk menerima pengguna layanan baik terkait PPID maupun konsultasi terkait tugas dan fungsi yang ada di DJPPR, sebagai contoh konsultasi register hibah, konsultasi KPBU dan lainnya.
- Telepon/Faksimili
Terdapat nomor kode akses (021)3505052 dan Faksimile (021)3512095 yang digunakan untuk menerima pertanyaan/konsultasi dari pengguna layanan.
- Surat Elektronik (Surel)
Surel yang digunakan oleh DJPPR dalam menerima layanan informasi yaitu webmaster.djppr@kemenkeu.go.id, halo.djppr@kemenkeu.go.id, sapa.djppr@kemenkeu.go.id.
- Sistem Informasi PPID (SIPPPID) Kementerian Keuangan
DJPPR menggunakan SIPPPID terintegrasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi melalui aplikasi ePPID di gawai dengan OS Android, maupun melalui tautan <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>.
- Media sosial
Media sosial yang dimiliki DJPPR yaitu Twitter (@djpprkemenkeu), Instagram (@djpprkemenkeu), Facebook (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), dan Youtube (DJPPR Kemenkeu).
- Situs
Situs DJPPR yaitu <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>.
- Integrasi pusat kontak layanan Kementerian Keuangan

Pada tahun 2020 menjalankan program integrasi pusat kontak layanan, yaitu Kemenkeu 134, dan menjadi Agent L2 sebagai *support* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna layanan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan layanan Informasi Publik.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PPID Tk.I DJPPR adalah Sekretaris Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Tk.I DJPPR dibantu unit struktural yaitu Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi dan Tim Kerja Kehumasan yang terdiri dari masing-masing perwakilan unit Eselon II, serta tenaga kontrak di ruang layanan.

c. Anggaran layanan Informasi Publik.


Seluruh pembiayaan dalam pembangunan dan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal.

3. Rincian Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2020, DJPPR menerima permohonan layanan sebanyak:

- a. Permohonan Informasi Publik sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh), yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) permohonan melalui jalur PPID dan 121 (seratus dua puluh satu) melalui jalur non PPID.
- b. Permohonan layanan di ruang layanan terpadu dan dilayani secara tatap muka fisik sebanyak 66 (enam puluh enam) tamu yang hanya terlaksana pada bula Januari, Februari, dan Maret,
- c. Permohonan layanan melalui telepon sebanyak 125 *inbound calls*.

Jika dilihat secara periode bulanan, permohonan informasi yang diterima DJPPR pada tahun 2020 ditunjukkan dengan grafik berikut:



Grafik 1 – PPID dan Non PPID

Untuk jalur PPID, para pemohon informasi publik tersebut terdiri atas 26 (dua puluh enam) Warga Negara Indonesia (WNI) yang didominasi oleh mahasiswa yang akan menggunakan Informasi Publik tersebut untuk tujuan akademis. Dari 26 permohonan sebanyak 24 permohonan diselesaikan kurang dari 10 hari kerja, sedangkan 2 permohonan diselesaikan dengan dengan perpanjangan waktu menjadi 17 hari kerja. Sebanyak 18 permohonan merupakan permohonan yang diajukan langsung ke PPID Tk.I DJPPR sedangkan 8 permohonan merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan.

Adapun rincian data permohonan informasi publik selama Tahun 2020 secara lengkap pada tabel berikut:

No	Pengirim	Nomor Register	Tanggal Register	Lama Waktu Penyelesaian
1.	Romdoni	5/PPID.PR/2020	07 Januari 2020	9
2.	Eka Rathmanty Merry Hartini	2/PPID.PR/2020	09 Januari 2020	10
3.	nada asria farazilah	3/PPID.PR/2020	30 Januari 2020	5
4.	nada asria farazilah	4/PPID.PR/2020	05 Februari 2020	1
5.	nada asria farazilah	93/PPID.KK/2020	30 Januari 2020	5
6.	Eka Rathmanty Merry Hartini	6/PPID.PR/2020	14 Februari 2020	3
7.	Eka Rathmanty Merry Hartini	7/PPID.PR/2020	26 Februari 2020	17

8.	Eka Rathmanty Merry Hartini	8/PPID.PR/2020	05 Maret 2020	2
9.	Muhammad Hafidz Lidinillah	9/PPID.PR/2020	06 Maret 2020	10
10.	Yosar Medio Pradana	10/PPID.PR/2020	01 April 2020	4
11.	Suci Suryani	11/PPID.PR/2020	16 April 2020	2
12.	Noormeida	12/PPID.PR/2020	16 April 2020	7
13.	Yosar Medio Pradana	13/PPID.PR/2020	20 April 2020	5
14.	Prisa Rizki Wahdini	14/PPID.PR/2020	27 Mei 2020	7
15.	An-Nisa Yasmin Karimah	15/PPID.PR/2020	11 Juni 2020	17
16.	Meru Indra Kurnia Jati	16/PPID.PR/2020	10 Juli 2020	8
17.	Lodia Semaya Amnifu	193/PPID.KK/2020	21 Juli 2020	8
18.	Lodia Semaya Amnifu	192/PPID.KK/2020	20 Juli 2020	8
19.	Zoel Arief Iskandar	195/PPID.KK/2020	30 Juli 2020	5
20.	Achmad Maulana Rizqi	196/PPID.KK/2020	01 Agustus 2020	8
21.	Drs. Chandra Ismail	198/PPID.KK/2020	05 Agustus 2020	4
22.	Lodia Semaya Amnifu	203/PPID.KK/2020	08 September 2020	5
23.	Iffah Nur Hanifah	216/PPID.KK/2020	22 Oktober 2020	8
24.	Retno Wulandari	17/PPID.PR/2020	26 Oktober 2020	8
25.	Talitha benny dikta	18/PPID.PR/2020	02 November 2020	3
26.	Andi Ali Mustafa	19/PPID.PR/2020	31 Desember 2020	10

Dalam hal pemenuhan informasi, sebanyak 14 permohonan dikabulkan sepenuhnya, 9 permohonan dikabulkan sebagian karena tidak semua data yang diminta berada dalam penguasaan DJPPR, serta 3 permohonan yang ditolak. Permohonan informasi yang ditolak ini yaitu:

- a. Permohonan dengan nomor register 9/PPID.PR/2020 yaitu **dokumen penempatan dana haji pada instrument keuangan negara beserta nilai manfaatnya secara terperinci**, dengan pertimbangan bahwa data tersebut termasuk Dokumen/Informasi yang dikecualikan;

- b. Permohonan dengan nomor register 10/PPID.PR/2020 yaitu **SPP BA BUN, TOR, RAB terkait hibah ke pemerintah Palestina pada tahun 2015 dan tahun 2016 (pada tahun 2016 jika memang ada penganggaran kembali)**, dengan pertimbangan bahwa data tersebut termasuk Dokumen/Informasi yang dikecualikan; dan
- c. Permohonan dengan nomor register 18/PPID.PR/2020 yaitu **data investasi pembiayaan ibu kota negara baru data skema kpbu pembiayaan ibu kota negara baru**, dengan pertimbangan bahwa data tersebut tidak berada dalam penguasaan DJPPR.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat pengajuan keberatan dari pemohon informasi PPID Tingkat I DJPPR pada tahun 2020.

5. Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID DJPPR, yaitu sebagai berikut.

- a. PPID Tingkat I DJPPR mendapatkan predikat **PPID "Informatif"** pada monitoring dan evaluasi PPID Tk.I di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2020.
- b. Penghargaan pada ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2020, terdiri dari
 - 1) **Gold Winner** untuk Sub Kategori **Media Sosial**,
 - 2) **Silver Winner** untuk Sub Kategori **Government PR - Program InFest DJPPR**
 - 3) **Bronze Winner** untuk Sub Kategori **Tata Kelola Kehumasan**
- c. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang dilakukan antara PPID Kementerian Keuangan dan PPID DJPPR Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.
- d. Layanan Informasi Publik melalui jalur PPID terhadap 26 (dua puluh enam) permohonan Informasi Publik dengan rata-rata waktu penyelesaian **6,88 (enam koma nol lima) hari kerja**, di bawah ketentuan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. Menerapkan IKU *mandatory*, yaitu IKU "Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik".

6. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik bagi PPID di lingkungan Kemenkeu sebagai berikut.

- a. Kondisi pandemi covid-19 membuat batasan dalam layanan informasi dan koordinasi, namun Program Layanan Digital Kementerian Keuangan cukup memberikan solusi terhadap beberapa kendala.
- b. Proses pelaksanaan integrasi pusat kontak layanan belum dapat sepenuhnya diselesaikan di tahun 2020 dan perlu dilanjutkan di tahun 2021.

7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID DJPPR yaitu

- a. Perlunya meningkatkan pemahaman atas keterbukaan informasi publik kepada para pegawai DJPPR, terutama kepada pegawai unit eselon II pemilik informasi, terkait rincian informasi yang termasuk informasi yang diklasifikasikan.
- b. Perlu pembentukan unit kehumasan setingkat eselon 3, yang akan membidangi setidaknya tugas perencanaan strategi komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan kanal komunikasi (termasuk website dan media sosial) dan pelaksanaan program edukasi publik (sosialisasi dan event kehumasan), sehingga dapat mendistribusikan beban kerja tugas layanan informasi dan kehumasan yang besar dan selama ini dikelola oleh unit eselon IV Sekretariat DJPPR.
- c. Perlu melanjutkan pembangunan Pusat Kontak Layanan DJPPR yang terintegrasi dengan Pusat Kontak Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- d. Mengoptimalkan kanal komunikasi DJPPR untuk mendukung strategi komunikasi Kementerian Keuangan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID DJPPR.

Januari 2021,

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
PPID Tk.I DJPPR

Iyan Rubiyanto